



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SEK-19.KP.03.03 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
DARI DAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat Tim Penilaian Kinerja Jabatan Administrasi I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 18 April 2017 perlu melakukan pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan administrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan administrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-85.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-07.KP.05.02 Tahun 2015 tentang Tim Penilai Kinerja Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diberhentikan dari jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam lajur 4, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dan diberikan tunjangan jabatan struktural sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA: . . .

- KEDUA : Biaya perjalanan ke tempat tugas yang baru ditanggung oleh Negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2017



B. J. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

DAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP. 196012151988021001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Direktur Jenderal Imigrasi
7. Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SEK-19.KP.03.03 Tahun 2017

TANGGAL : 18 April 2017

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	IAN FIDHIANTO MARKOS, S.H., M.Si. NIP. 196912111990031001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh	Kepala Subdirektorat Penyidikan Keimigrasian pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi	Eselon III.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp.1.260.000,00
2.	M. ADNAN, S.H., M.H. NIP. 196507091986031002	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Priok	Kepala Subdirektorat Pengawasan Keimigrasian pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi	sda.
3.	RICKY RACHMAWAN, A.Md.Im., S.H. NIP. 198211012000121001	Penata (III/c)	Kepala Subbidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur	Kepala Seksi Kepatuhan Internal pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi	Eselon IV.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp.540.000,00
4.	MULYADI, S.H., M.M. NIP. 196711081991031001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin	Kepala Seksi Penyidikan Wilayah I pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi	sda.
5.	KOMANG TRISNA DIATMIKA, A.Md.Im., S.H., M.AP. NIP. 198305232001121001	Penata (III/c)	Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak	Kepala Seksi Penyidikan Wilayah II pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi	sda.
6.	RADEN FITRI SAPTAJI SOEMOELJO PRANADININGRAT, S.H., M.M. NIP. 197709161999031001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Ternate	Kepala Seksi Pengawasan Keimigrasian Wilayah II pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi	sda.
7.	RUDY ADRIANI, S.Sos. NIP. 197010201990031001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Subbidang Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan	Kepala Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi	sda.
8.	M. SYAFWAN ZURAI, S.H. NIP. 196710131993031002	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin	Kepala Seksi Operasi Intelijen Wilayah II pada Direktorat Intelijen Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi	sda.

1	2	3	4	5	6
9.	KOESMOYO PONCO AJI, A.Md.Im., S.H., M.Si. NIP. 198112222000121002	Penata (III/c)	Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Gorontalo	Kepala Seksi Kerja Sama Keimigrasian Dengan Perwakilan Negara Asing pada Direktorat Kerja Sama Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi	Eselon IV.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp.540.000,00



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP. 196012151988021001